

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literatur Review

Dalam penyusunan makalah penelitian atau penelitian, seperti skripsi, tidak terlepas dari pengaruh tesis, disertasi, tinjauan pustaka atau penelitian sebelumnya. Penelitian pendahuluan ini memungkinkan penulis untuk mengetahui, mengenali dan memahami penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga penulis dapat menggunakannya dalam pengolahan dan penyelesaian penyusunan karya ini dengan benar dan benar. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang meliputi literature review atau tulisan-tulisan sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas, seperti:

Ljubomir Danailov, (Skopje: Progres Institute for Social Democracy, 2009), Di dalam jurnal yang berjudul “*THE CHARACTER OF THE NAME DISPUTE BETWEEN MACEDONIA AND GREECE*”, Studi ini membahas karakter masalah antara Makedonia dan Yunani. Serta pentingnya mediator terlibat dalam resolusi ini. Studi ini juga menyediakan kronologi, fase dimana perselisihan itu dianalisis sehubungan dengan proposal mediator terbaru untuk resolusinya.

Hristijan Ivanovski, (Canada: University of Manitoba, 2013), Di dalam jurnal yang berjudul “*THE MACEDONIA-GREECE DISPUTE/DIFFERENCE OVER THE NAME ISSUE*”, Studi ini berfokus pada penurunan pasca 2006 dalam Makedonia-Yunani, menjabarkan dan menilai kembali sebagian besar komponen fundamental di perselisihan tersebut.

Riswan Effendi Habeahan, (Medan: FH Universitas Sumatera Utara, 2018),
Di dalam skripsi yang berjudul “PERANAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL (Studi Kasus Vietnam Utara –
Vietnam Selatan)”, menjelaskan ketentuan hukum internasional untuk penyelesaian sengketa internasional, yaitu ayat 3 pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menjelaskan, kemudian dalam pasal 33 Piagam ini disebutkan beberapa kemungkinan mekanisme, yaitu negosiasi, penentuan fakta, mediasi, goodwill, konsiliasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial atau penggunaan mekanisme badan atau regional dan cara damai lainnya. Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk menjamin perdamaian dan keamanan dunia, terutama dalam penyelesaian sengketa internasional yang menimpa negara-negara di dunia.

Panji Noor Hamzah, (Jakarta: FISIP-HI UIN Syarif Hidayatullah, 2015), Di
dalam skripsi yang berjudul “BERGABUNGNYA KROASIA MENJADI ANGGOTA
UNI EROPA”, Skripsi ini menjelaskan akses Kroasia ke Uni Eropa. Diuraikan pula secara kronologis proses akses Kroasia ke Uni Eropa, yang dimulai ketika menjadi negara kandidat pada 2003 dan resmi menjadi anggota ke-28 Uni Eropa pada 2013.

B. Kerangka Teoritis

Di dalam kerangka teori ini terdapat teori, konsep dan pernyataan para ahli atau ahli atau otoritas tertentu yang memiliki otoritas dan pemahaman penuh tentang subjek dan fenomena yang sedang dipelajari dan menjadi sumber dan dasar analisis dari subjek yang diteliti.

Dalam hubungan internasional terdapat berbagai aspek kehidupan yang pada hakikatnya membentuk tiga bentuk hubungan, yaitu: kerjasama, persaingan dan konflik antara satu negara dengan negara lain. Cara hubungan seperti itu muncul karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional setiap negara di dunia. Hubungan internasional menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk meningkatkan hubungan mereka.

Definisi Hubungan internasional menurut K.J Holsti menyebutkan :

“Hubungan internasional adalah semua bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik melalui pemerintah atau negara, studi hubungan internasional, termasuk studi tentang urusan luar negeri dan politik internasional, dan mencakup semua aspek hubungan antara berbagai negara di dunia, termasuk studi tentang lembaga perdagangan internasional, Palang Merah internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi dan pengembangan nilai-nilai moral internasional.”

Ada hubungan antara hubungan internasional dan politik internasional, sedangkan pengertian politik internasional adalah usaha-usaha untuk memperjuangkan ketidaksepakatan atau perselisihan tentang nilai yang timbul bukan dari lingkungan objektif, melainkan dari keyakinan atau pendapat orang-orang di antara mereka.

Oleh karena itu, istilah hubungan internasional secara umum memiliki arti yang lebih luas daripada istilah politik internasional. Mengenai pengertian politik internasional, Hans J. Morgenthau, yang mencerminkan sudut pandang Mochtar Mas'ood dalam bukunya yang berjudul "Internasional". Hubungan, disiplin dan metodologi, memberikan wawasan berikut:

"Politik internasional, seperti semua politik, adalah perebutan kekuasaan. Tujuan akhir dari politik internasional adalah kekuasaan. Negarawan dan bangsa dapat mengejar tujuan akhir dari kebebasan, keamanan, kemakmuran, atau kekuasaan. Mereka mungkin mendefinisikan tujuan mereka dalam hal tujuan agama, filosofis, ekonomi, atau sosial."

Dari sinilah negara-negara di dunia menyusun strategi untuk mencapai tujuan negaranya. Di kawasan Eropa sendiri, terdapat negara-negara maju yang secara alamiah memiliki atau memiliki kepentingan nasional negaranya sendiri.

Hubungan antara satu negara dengan negara lain sangat penting dalam dunia internasional saat ini, hubungan antara satu negara dengan negara lain dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan berpartisipasi dalam tatanan dunia. Setiap negara harus memiliki kepentingan nasionalnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan negara dan rakyatnya.

Perselisihan adalah urutan hari ini. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertengkaran adalah sesuatu yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran, atau perselisihan. Perbedaan ideologi dan kepentingan dapat menjadi dasar perselisihan. Dalam hal ini, sengketa nama Makedonia dapat timbul antara Yunani dan Makedonia karena satu alasan, yaitu kepentingan nasional kedua negara. Menurut Jack Plano dan Roy Alton, kepentingan nasional itu sendiri dinyatakan:

“Tujuan utama dan faktor penentu yang membimbing orang dalam pengembangan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah konsep yang sangat umum, tetapi merupakan elemen yang menjadi sangat penting bagi negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan nasional.”

Konsep kepentingan nasional ditegaskan oleh Coulombis dan Wolfe (1999) karena dapat menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara dan sebagai upaya kekuasaan, dimana kekuasaan adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan mempertahankan kendali suatu negara atas negara lain.

Untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing negara, masing-masing negara membuat klaim berdasarkan fakta geografis, sejarah dan hukum internasional. Tindakan saling mengakui ini merupakan bentuk politik luar negeri. Yunani telah lama berpendapat bahwa penggunaan nama Makedonia menyiratkan klaim teritorial. Nasionalis Yunani berpendapat bahwa nama Makedonia hanya bisa merujuk ke provinsi dengan nama yang sama di negara itu.

Kebijakan luar negeri dalam Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan Johnson & George (2013) adalah:

“Interaksi negara dengan negara lain, organisasi internasional dan aktor asing non-pemerintah, yang meliputi semua strategi kerjasama dan kompetisi, kegiatan, tujuan, pedoman, arahan, kesepakatan, kesepakatan dan hubungan internasional sejenis.”

Banyak peneliti, seperti Teuku May Rudi, menjelaskan konsep definisi organisasi internasional, yang menjelaskan tugas dan tujuan, serta dasar hukumnya:

“Organisasi internasional adalah model kerjasama yang melintasi batas negara, berdasarkan kerjasama yang jelas dan lengkap. struktur organisasi dan tindakan berkelanjutan dan kelembagaan diasumsikan dan diharapkan untuk mencapai tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama antara pemerintah dan berbagai kelompok pemerintah dan warga negara.”

Peran organisasi internasional dalam hubungan internasional kini diakui keberhasilannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi negara. Bahkan saat ini, organisasi internasional dianggap mampu secara tidak langsung mempengaruhi perilaku negara. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani juga menyatakan keyakinannya akan kuatnya pengaruh organisasi karena kajian dan analisis aktivitas organisasi dan analisis aktivitas organisasi internasional menunjukkan beberapa peran, yaitu: inisiator, fasilitator, perantara, penengah dan penentu.

1. Konflik

Konflik umumnya merupakan suatu kondisi yang mengacu pada persaingan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kepentingan yang berbeda yang diperebutkan oleh masing-masing pihak. Hingga saat ini fenomena konflik terus berlanjut dan berkembang tidak hanya antar individu, tetapi juga antar negara (domestik, regional dan global). Ruang lingkupnya juga melampaui ideologi untuk memasukkan etnis, agama, politik, ekonomi, teknologi dan persaingan militer.

Perbedaan berada di balik konflik. Perbedaan tersebut dapat muncul dalam bentuk ras dan suku, budaya, kepercayaan, ideologi, kepentingan, dll. Selain itu, konflik juga bisa muncul dari keinginan untuk saling menghancurkan, karena ada keinginan untuk mendominasi atau memperebutkan kekuasaan, dan karena tidak ada yang mau menyerah. Konflik didasarkan pada pandangan bahwa setiap sistem sosial (masyarakat, organisasi, negara, dll.) adalah arena persaingan, di mana kerjasama memiliki aspek egaliter, tetapi aspek persaingan yang tidak pantas diutamakan. Jika di satu sisi suatu kelompok memiliki keinginan untuk memaksakan kehendaknya kepada kelompok orang lain, jika perlu melalui kekerasan, di sisi lain orang tidak suka dipaksa atau dikendalikan, sehingga cenderung melawan.

Menurut K. J. Holst, wilayah masalah konflik yang memicu konflik bersenjata dijelaskan lebih tepat sebagai berikut:

1. Konflik teritorial terbatas dengan pandangan yang tidak sesuai dengan kepemilikan bagian tertentu dari wilayah tersebut. atau hak asasi manusia. suatu negara di dalam atau di dekat wilayah negara lain. Masalah penentuan nasib sendiri etnis minoritas sering dikaitkan dengan klaim negara untuk menguasai wilayah yang dikuasai oleh pihak lain, dan karena itu juga diklasifikasikan sebagai konflik teritorial terbatas.
2. Konflik terutama terkait dengan struktur administrasi. Jenis konflik ini seringkali memiliki nada ideologis yang kuat.
3. Pengadilan kehormatan publik di mana pemerintah mengancam atau bertindak untuk menentukan dugaan pelanggaran tertentu.
4. Imperialisme regional, di mana pemerintah berusaha untuk menghancurkan kemerdekaan negara lain, biasanya untuk tujuan ideologis, keamanan dan komersial.
5. Konflik pembebasan atau perang revolusioner yang dilakukan oleh satu negara untuk "membebaskan" rakyat negara lain, biasanya karena alasan etnis atau ideologis.
6. Konflik yang timbul dari tujuan pemerintah menyatukan negara yang terpecah belah

Sengketa Penamaan Macedonia

Penggunaan nama Macedonia menjadi perdebatan antara dua negara Eropa Tenggara, yaitu Yunani dan Macedonia Utara (dahulu Republik Macedonia, disingkat "Macedonia" dalam bahasa Indonesia). Hal ini disebabkan

oleh berbagai konflik dan konflik bersenjata di awal abad ke-20, yang menjadi bagian dari penyebab Perang Balkan. Sengketa nama yang menjadi isu dalam hubungan Yugoslavia-Yunani setelah Perang Dunia II, menjadi isu penting setelah pemisahan Yugoslavia dan Republik Sosialis Makedonia pada tahun 1991.

2. Perjanjian Internasional

Menurut T. May Rudy, perjanjian internasional adalah perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan tujuannya adalah untuk menghasilkan undang-undang tertentu, termasuk perjanjian antar negara dan perjanjian antara organisasi internasional dan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat disebut perjanjian internasional, perjanjian antar negara (Rudy, 2006:)

Menurut T. May Rudy, ia mengklasifikasikan perjanjian luar negeri menjadi dua, yaitu perjanjian kontrak dan perundang-undangan, sebagai berikut:

“Penggolongan perjanjian luar negeri sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian menjadi perjanjian kontraktual dan perjanjian legislatif. Perjanjian kontraktual adalah perjanjian, seperti kontrak atau kontrak perdata, yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak untuk perjanjian. Misalnya perjanjian tentang kewarganegaraan ganda, perbatasan, perdagangan dan pemberantasan penyelundupan. Perjanjian legislatif adalah perjanjian yang menetapkan ketentuan atau standar hukum bagi seluruh masyarakat internasional. Misalnya Konvensi Jenewa tentang Pertahanan Militer 1949”

Menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, baik perjanjian umum maupun khusus, praktik internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab, serta keputusan pengadilan dan pendapat ahli, yang darinya pengalaman memiliki. diperoleh diterima diakui oleh sumber. hukum internasional (Mauna, 2000:8).

T. May Rudy mengklasifikasikan perjanjian luar negeri menjadi dua bagian, perjanjian kontrak dan perundang-undangan. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Klasifikasi kontrak luar negeri sebagai sumber hukum formil adalah penggolongan kontrak dalam perjanjian kontrak dan perjanjian legislatif. Perjanjian kontraktual berarti suatu perjanjian, seperti kontrak atau kontrak perdata, yang darinya hanya timbul hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat kontrak”

Perjanjian Prespa

Perjanjian Prespa adalah perjanjian yang ditandatangani pada 12 Juni 2018 antara Yunani dan Republik Makedonia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan lama atas nama negara Makedonia.

3. Regionalisme

Kemunculan regionalisme dalam politik dunia mendapat reaksi positif dan optimis dari aktor-aktor internasional, terutama dari negara-negara. Regionalisme didasarkan pada perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Selain itu, regionalisme bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara negara-negara yang secara geografis dekat dengan latar belakang sejarah yang sama. Konsep regionalisme mengacu pada kerja sama antar negara di bidang ekonomi, politik, dan sosial di wilayah tersebut. Regionalisme mengacu pada upaya untuk memperkuat hubungan antar negara.

Sejarah lahirnya regionalisme dicirikan oleh dua faktor, yaitu pertama, faktor koheren yang membuat negara-negara tertarik pada kerjasama regional dipertimbangkan. Kedua, melihat lahirnya kelembagaan daerah sebagai bentuk kerjasama daerah di daerah. Kedua faktor ini terus menerus. Koherensi atau keterkaitan ini merupakan faktor penentu

dalam pelaksanaan kerjasama, yang mengarah pada munculnya lembaga-lembaga daerah dan juga apakah lembaga-lembaga daerah dapat bertahan atau tidak.

Berdasarkan periodisitasnya, kedaerahan dibedakan menjadi kedaerahan klasik (regionalisme lama) dan kedaerahan baru (regionalisme baru). Regionalisme klasik adalah regionalisme yang muncul sekitar tahun 1960-an dengan berakhirnya Perang Dunia II (PD II) dan dimulainya Perang Dingin (Cold War). Regionalisme klasik dicirikan oleh politik yang tinggi, seperti pembentukan aliansi keamanan. Hal ini dianggap penting karena Perang Dunia Kedua menyebabkan kerusakan serius yang dialami hampir semua negara di dunia. Karena itulah mereka sepakat membentuk aliansi keamanan untuk meredam konflik agar tidak meluas dan menarik semua negara ke dalam satu kawasan. Namun, regionalisme klasik tidak bertahan lama, meskipun mengalami kemunduran. Beberapa hal yang membuat hal tersebut terjadi adalah munculnya reaksi dari negara-negara yang ingin lepas dari pengaruh Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan membentuk organisasi atau gerakan nonblok. Selain itu, pada akhir 1990-an dan akhir Perang Dingin, negara-negara di dunia tidak lagi menginginkan kerja sama politik tingkat tinggi. Negara-negara ini lebih memilih kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Itulah sebabnya faktor ekonomi (politik rendah) mulai membuat proyek kolaborasi yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan regionalisme baru. Fawcett berpendapat bahwa pertumbuhan regionalisme baru didorong oleh empat faktor, yaitu:

- (1) Berakhirnya Perang Dingin
- (2) Perubahan ekonomi dunia
- (3) Hilangnya pemahaman negara-negara "Dunia Ketiga"
- (4) Demokratisasi.

Dalam proses regionalisme, integrasi terjadi secara otomatis. Integrasi adalah keadaan di mana dominasi sistem politik yang lebih luas meningkat dengan penambahan entitas baru. Menurut Ernest B. Haas, integrasi internasional didefinisikan sebagai situasi di mana aktor politik internasional diminta untuk mengarahkan loyalitas, keinginan, dan tindakan politiknya kepada lembaga pusat yang memiliki atau mengambil alih yurisdiksi negara-bangsa.

Menurut Martin Griffiths, integrasi didefinisikan dalam empat cara, yaitu: (1) transisi ke kerjasama transnasional, (2) transisi kekuasaan ke lembaga supranasional, (3) peningkatan kesetaraan nilai, dan (5) transisi bentuk global. masyarakat. masyarakat politik baru.

Selain uraian di atas, ada beberapa kondisi yang mendukung integrasi.

1. Asimilasi sosial dalam bentuk toleransi terhadap perbedaan budaya, kesamaan identitas kepentingan politik luar negeri dan hubungan erat antara pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
2. Nilai-nilai bersama, terutama di kalangan elit, yang mempengaruhi perencanaan, pelaksanaan dan pengambilan keputusan.
3. Manfaat yang diperoleh dari anggotanya, karena tidak ada negara yang mau menyerahkan atau menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada beberapa lembaga tanpa menerima manfaat yang diharapkan.
4. Hubungan dekat di masa lalu. Kedekatan antar latar belakang negara dapat mempengaruhi integrasi antar negara. Dengan latar belakang dan sejarah yang sama, proses integrasi lebih mudah dilakukan.

5. Visi tentang pentingnya integrasi itu sendiri.

6. Ekspektasi estimasi biaya. Integrasi dapat terjadi ketika manfaat lebih besar daripada biaya proses integrasi.

7. Pengaruh eksternal merupakan katalisator bagi tumbuhnya integrasi. Misalnya, munculnya aliansi keamanan yang disebabkan oleh ancaman dari pihak-pihak tertentu.

Perluasan Uni Eropa

Perluasan Uni Eropa merupakan proses perluasan Uni Eropa (UE) dengan penambahan negara anggota baru. Proses ini dimulai dengan Deepest Six, yang mendirikan Komunitas Batubara dan Baja Eropa (pendahulu Uni Eropa) pada tahun 1952. Sejak itu, keanggotaan UE telah berkembang menjadi 27 negara, yang terakhir meluas hingga mencakup Bulgaria dan Rumania pada tahun 2007. Merger multi-negara saat ini sedang dinegosiasikan. Proses ekspansi ini disebut integrasi Eropa.

Akses Makedonia

Penggabungan Makedonia ke dalam Uni Eropa telah menjadi Program Perluasan Regional UE. Makedonia telah menjadi calon anggota UE sejak 2005. Permohonan ini diajukan pada tahun 2004 setelah Makedonia memperoleh kemerdekaan dari Yugoslavia. Sejak Juni 2014, Makedonia menjadi salah satu negara kandidat bersama dengan Albania, Islandia, Montenegro, Serbia, Turki, dan Kroasia.

4. Hukum Internasional

Hukum internasional memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa internasional. Pada dasarnya, hukum internasional berusaha untuk memastikan bahwa hubungan antar negara lahir melalui persahabatan dan bukan tanpa menunggu perselisihan. Hukum internasional menetapkan aturan dasar penyelesaian sengketa bagi para pihak dan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih metode, prosedur, atau tindakan penyelesaian sengketa. Dalam kajian hukum internasional dibedakan dua jenis sengketa internasional, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik, dalam Resolusi 817 (1993) tanggal 7 April 1993, di mana ia mendesak Yunani dan bekas Republik Yugoslavia Makedonia untuk terus bekerjasama dengan Wakil Presiden Komite Eksekutif Konferensi Internasional di Makedonia untuk mencapai resolusi awal perbedaan mereka.

Resolusi Dewan Keamanan 817 (1993)

Mempertimbangkan laporan Sekretaris Jenderal yang disampaikan berdasarkan resolusi 817 (1993), bersama dengan pernyataan Pemerintah Yunani dan surat Presiden Republik Yugoslavia Makedonia masing-masing tanggal 27 dan 29 Mei 1993;

1. Mengekspresikan apresiasinya kepada Ketua Bersama Komite Pengarah Konferensi Internasional tentang Bekas Yugoslavia atas upaya mereka dan memuji pihak-pihak sebagai dasar yang kuat untuk penyelesaian perbedaan mereka, proposal yang ditetapkan dalam lampiran V dalam laporan. Sekretaris Jenderal;
2. Mendesak para pihak untuk melanjutkan upaya mereka di bawah pengawasan Sekretaris Jenderal untuk mencapai penyelesaian yang cepat atas masalah-masalah yang tersisa di antara mereka;

3. Meminta Sekretaris Jenderal untuk terus memberi informasi kepada Dewan tentang kemajuan upaya lebih lanjut ini, yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan perbedaan antara kedua pihak sebelum dimulainya sesi ke empat puluh delapan Majelis Umum, dan untuk melaporkan kepada Dewan tentang hasil mereka pada waktu yang tepat, dan memutuskan untuk melanjutkan pertimbangan masalah ini berdasarkan laporan.

Salah satu alasan Makedonia sulit bergabung adalah keberatan Yunani atas nama negara Bekas Republik Yugoslavia Makedonia atau Negara Makedonia. Akses Makedonia ke Uni Eropa penting bagi pemerintah negara itu dan menjadi prioritas bagi strategi nasional. Perdebatan ini juga mempersulit Makedonia untuk menjadi anggota Uni Eropa karena Yunani menghalanginya menggunakan hak penolakannya di Uni Eropa.

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teori atau konseptual yang telah diuraikan di atas, penulis mengajukan pendahuluan atau hipotesis penelitian sebagai berikut:

“Dengan telah disepakatinya Perjanjian Prespa oleh Yunani dengan Makedonia dan Makedonia berganti nama menjadi Republik Makedonia Utara, Maka Republik Makedonia Utara dapat melanjutkan proses aksesi menjadi anggota Uni Eropa”.

D. Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 2.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel Bebas: Perjanjian Prespa telah disepakati oleh Yunani dan Makedonia.</p>	<p>1. Para Pihak akan menyelesaikan setiap perselisihan secara eksklusif dengan cara damai sesuai dengan Piagam PBB.</p> <p>2. Adanya pihak ketiga yang membantu proses Penyelesaian melalui Mediasi.</p>	<p>1. Perjanjian Prespa Point (1) di Bagian (3) Penyelesaian Sengketa pada Pasal (19)</p> <p>2. Resolusi Dewan Keamanan 845 (1933) (Sumber: http://unscr.com/en/resolutions/845)</p>

	<p>3. Mulai berlakunya Perjanjian Prespa.</p>	<p>3. Sekretaris Jenderal PBB memberi selamat kepada Yunani, Makedonia atas Penyelesaian Sengketa “Nama” yang lama, saat Perjanjian Prespa mulai berlaku.</p> <p>(Sumber: https://www.un.org/press/en/2019/sgsm19460.doc.htm)</p>
<p>Variabel Terikat:</p> <p>Makedonia diperbolehkan proses aksesi menjadi anggota Uni Eropa.</p>	<p>1. Pihak Pertama harus menerapkan Perjanjian ini sesuai dengan kewajibannya yang berasal dari keanggotaannya di Uni Eropa dan keanggotaannya di lembaga atau organisasi, instrumen internasional, multilateral atau regional lainnya. Demikian pula, Pihak Kedua harus menerapkan Perjanjian ini sesuai dengan kewajibannya yang berasal dari keanggotaannya di lembaga</p>	<p>1. Perjanjian Prespa</p> <p>Point (8) di Bagian (3) Final Clauses pada Pasal (20)</p>

	<p>internasional, multilateral atau regional serta lembaga atau organisasi internasional lainnya, termasuk UE, mengikuti usulan aksesi padanya.</p> <p>2. Yunani mencabut Hak Penolakan terhadap Makedonia di Uni Eropa.</p> <p>3. Makedonia diperbolehkan aksesi Uni Eropa.</p>	<p>2. Makedonia telah menyetujui perubahan nama dengan syarat Yunani mencabut hambatannya terhadap keanggotaan Makedonia di Uni Eropa.</p> <p>(Sumber: https://www.voaindonesia.com/amp/4442451.html)</p> <p>3. Makedonia berada di jalur untuk pembicaraan aksesi Uni Eropa.</p> <p>(Sumber: https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKCN1TF21J)</p>
--	--	--

E. Skema dan Alur Penelitian

